AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Model Pemanfaatan Wakaf Produktif (Studi Kasus Pada Yayasan Al-Huda Kota Bekasi)

[1]Basuki Joko Purnomo
[1]PKU MUI Kota Bekasi, Kota Bekasi – Indonesia
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
basuki.jp92@gmail.com

Dikirim: 15-02-2026
Direvisi: 16-02-2026
Diterima: 20-02-2026
Diterbitkan: 22-02-2026

Abstract

The practice of waqf in Indonesia has developed rapidly since the advent of Islam, serving as an instrument of goodness and welfare for the people. The current management of waqf fund allocation has not been directed towards economic empowerment of the people, but rather towards the interests of specific worship. Therefore, a productive waqf development model is needed to optimize the potential of waqf in creating the welfare of the people. This study aims to determine the model of productive waqf utilization carried out by the Al-Huda Foundation, Bekasi City. The research method used in this study is descriptive qualitative. The approach used in this study is a case study approach. The types of data used are primary and secondary data. The data obtained will be analyzed using descriptive analysis. The findings show that the Al-Huda Foundation has implemented a management model that includes productive waqf in the field of education through Al Huda Kindergarten, Al-Ummhat Taklim Assembly, children's religious studies, assistance for orphans, half-sisters, and the poor, Al-Huda Tahfidz House, and Ramadan activities. Obstacles include limited community understanding and traditional management methods, so strategies include improving the human resource capacity of the nadzir, holding regular internal meetings, inventorying waqf assets, and providing the community with insights into productive waqf

Keywords: *Waqf, Al-Huda Foundation, Productive, Education, Community*

Abstrak

Praktik wakaf di Indonesia telah berkembang pesat sejak masuknya Islam, wakaf berfungsi sebagai instrumen kebaikan dan kesejahteraan bagi umat. Pengelolaan alokasi dana wakaf saat ini belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat, akan tetapi lebih cenderung terhadap kepentingan ibadah khusus. Oleh sebab itu perlu adanya model pengembangan wakaf produktif untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam menciptakan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemanfaatan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Al-Huda, Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data-data yang telah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa Yayasan Al-Huda telah menerapkan model pengelolaan yang mencakup wakaf produktif dibidang pendidikan melalui TK Al Huda, Majelis Taklim Al-Ummahat, pengajian anak-anak, santunan anak yatim, piatu, dan duafa, Rumah tahfidz Al-Huda, serta kegiatan ramadan. Kendala yang mencakup pemahaman masyarakat yang terbatas dan metode pengelolaan tradisional, sehingga strategi pembenahan sistem kemampuan SDM nadzir, melakukan rapat internal secara teratur, Inventarisasi harta benda wakaf, serta memberikan wawasan kepada Masyarakat terkait wakaf produktif.
Kata Kunci: Wakaf, Yayasan Al-Huda, Produktif, Pendidikan, Masyarakat

Pendahuluan

Praktik wakaf telah menjadi salah satu bentuk amaliah umat Islam sejak masa Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, hingga Dinasti Turki Usmani. Pada periode-periode tersebut, wakaf berperan penting sebagai instrumen pembangunan kesejahteraan umat, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, tradisi wakaf juga turut berkembang di kalangan masyarakat Muslim Indonesia (Nuh, 2019).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi ini tidak hanya terletak pada aspek kuantitatif berupa besarnya populasi, akan tetapi juga pada kesadaran religius masyarakat Indonesia dalam mengamalkan ajaran Islam. Wakaf dipandang sebagai salah satu instrumen kebaikan yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial, karena kebermanfaatannya dapat dirasakan secara berkelanjutan lintas generasi (Jamilullah, 2023).

Menurut Nuh (2019), Praktik wakaf di Indonesia awalnya banyak diperuntukkan untuk pembangunan masjid, kuburan, hingga pesantren. Kini praktik wakaf berkembang dalam bentuk yang lebih variatif, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, perkebunan, rumah susun, penginapan, uang, dan saham. Adanya motivasi agama dan sosial yang kuat membuat masyarakat Indonesia berlomba untuk memberikan harta terbaiknya dalam berwakaf. (Sundari, 2023)

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan, yang berarti berhenti atau menahan. Adapun menurut istilah (fikih), wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. (Nuh, 2019) Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelolah dengan produktif. Di Indonesia pun wakaf sudah memiliki ruang gerak yang cukup luas. Peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf memiliki status hukum yang kuat, dan secara legal formal tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang juga mendorong pengelolaan wakaf produktif. Keistimewaan pengelolaan wakaf produktif adalah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

mauquf alaih yaitu tidak bersentuhan langsung terhadap benda wakaf, hanya mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan benda wakaf tersebut. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang membutuhkan sumber lain untuk tetap bertahan, wakaf produktif dapat menghidupi sendiri dengan hasil manfaatnya (Ghozilah & Khasanah, 2020). Berdasarkan penggunaannya, wakaf dikelompokkan menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan wakaf yang digunakan secara tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif. (Qahaf dalam Ghozilah & Khasanah, 2020

Terdapat beberapa syarat utama dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi kesejahteraan umat. Pertama, profesionalisme nazhir menjadi faktor kunci dengan tuntutan kompetensi, amanah, dan jiwa kewirausahaan dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Kedua, transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar proses pengelolaan wakaf berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, literasi wakaf masyarakat harus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi sehingga kesadaran akan wakaf produktif semakin meluas. Dukungan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi aspek penting untuk memperkuat legalitas, efisiensi, serta inovasi dalam pengelolaan aset wakaf sesuai prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat (Fanani & Abduh, 2023; Mubarok & Setiawan, 2021; Zuhirsyan et al., 2020).

Praktik pengelolaan dana wakaf di Indonesia hingga kini masih berorientasi pada kepentingan ibadah khusus. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan model wakaf produktif menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat sekaligus mendukung pembangunan nasional (Badan Wakaf Indonesia, 2022)

Model pemanfaatan wakaf produktif diperlukan untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam menciptakan kemaslahatan umat, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi umat dengan membuka lapangan kerja dan kemakmuran kolektif secara berkelanjutan. Adanya Model pengembangan wakaf bertujuan agar aset wakaf tidak hanya bersifat sosial, melainkan juga mampu menghasilkan keuntungan yang dapat terus digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat secara jangka panjang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai model pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al Huda Kota Bekasi).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Kajian Pustaka

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi sejak masa klasik Islam hingga perkembangan kontemporer. Sejarah mencatat bahwa praktik wakaf telah berkembang pesat pada era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Usmani sebagai penopang utama pembangunan umat melalui penyediaan sarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan (Nuh, 2019). Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia Islam, termasuk Indonesia, yang saat ini dikenal sebagai negara dengan potensi wakaf terbesar di dunia (Jamilullah, 2023).

Praktik wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan yang awalnya hanya berfokus pada sarana ibadah, seperti masjid dan makam. Hingga saat ini, seiring meningkatnya pemahaman dan kebutuhan masyarakat, bentuk wakaf mengalami perkembangan, yaitu meliputi rumah sakit, sekolah, lahan pertanian, rumah susun, bahkan instrumen keuangan seperti saham dan wakaf uang (Sundari, 2023). Hal ini sejalan dengan kerangka hukum yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Ghozilah & Khasanah, 2020).

Konsep dasar wakaf dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Munzir Qahaf menjelaskan bahwa wakaf konsumtif adalah wakaf yang digunakan langsung untuk tujuan sosial, misalnya masjid atau sekolah, sedangkan wakaf produktif adalah aset yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang hasilnya kemudian disalurkan untuk kepentingan masyarakat. (Qahaf dalam Ghozilah & Khasanah, 2020)

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dikelompokkan menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan wakaf yang digunakan secara tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif. (Qahaf dalam Ghozilah & Khasanah, 2020) Wakaf produktif memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan pendidikan, serta penguatan ekonomi umat.

Mulyono (2022) menegaskan bahwa sektor pendidikan berbasis wakaf mampu menciptakan kemandirian lembaga Islam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian Arno (2019) menunjukkan bahwa wakaf produktif yang terintegrasi dengan program sosial memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, aspek kelembagaan dan regenerasi pengelola (nazhir) menjadi faktor krusial. Syuhada' & Munir (2022) menemukan bahwa keberlanjutan pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh mekanisme regenerasi kepengurusan yang terstruktur. Hal ini diperkuat oleh Safitri et al. (2022) yang

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

menekankan perlunya profesionalisme nazhir agar pengelolaan wakaf tidak stagnan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Salah satu bentuk penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian studi kasus (case study), yaitu penelitian yang berfokus pada suatu peristiwa atau situasi tertentu untuk memahami perilaku, pandangan, dan pengalaman manusia (Ilhami et al., 2024).

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ibu Maryatul Kibtiyah selaku Sekretaris Yayasan Al Huda. Adapun data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka berupa jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan pembahasan wakaf produktif.

Hasil Dan Pembahasan

Profil singkat Yayasan Al-Huda

Yayasan Al-Huda didirikan pada tahun 1996. Cikal bakal yayasan ini berawal dari kegiatan belajar mengaji anak-anak yang dilaksanakan di rumah Ibu Haji Hamdah, tepatnya di bagian dapur yang memiliki ruang yang cukup luas. Kegiatan pengajian tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari. Dengan dilandasi rasa keikhlasan dan kepedulian, Ibu Haji Hamdah kemudian mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk dijadikan tempat belajar mengaji yang lebih layak.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Yayasan Al-Huda didirikan pada tahun 1996. Cikal bakal yayasan ini bermula dari kegiatan mengaji anak-anak yang dilaksanakan di rumah Ibu Haji Hamdah, tepatnya di bagian dapur yang cukup luas. Kegiatan pengajian tersebut berlangsung secara rutin setiap hari. Atas dasar keikhlasan dan kepeduliannya, Ibu Haji Hamdah kemudian mewakafkan sebidang tanahnya untuk dijadikan tempat belajar mengaji yang lebih layak.

Seiring berjalannya waktu, kegiatan pengajian anak-anak ini berkembang menjadi majelis taklim. Pada hari Senin, 29 Januari 1996, kelompok ini secara resmi dibentuk menjadi sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Al-Huda. Pada masa awal, pengelolaan Yayasan Al-Huda dilakukan langsung oleh almarhumah Ibu Haji Hamdah melalui majelis taklim yang diberi nama Majelis Taklim Al-Ummahat. Seiring dengan proses regenerasi, kepengurusan yayasan kemudian diteruskan oleh putra kedua almarhumah, yaitu Achyat. Saat ini, kepemimpinan Yayasan Al-Huda berada di bawah tanggung jawab Umi Kulsum, yang merupakan adik kandung dari Achyat.

Manajemen Organisasi Yayasan Al-Huda

Pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh Yayasan Al-Huda, Pihak yayasan berperan sebagai nazhir, yaitu pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11). Secara struktural, Pengelolaan Yayasan al-huda dipimpin oleh ketua yayasan sekaligus merangkap sebagai Ketua Nazhir. Ketua Yayasan kemudian dibantu oleh jajaran staf organisasi dibawah kewenangannya. Untuk menjalankan aktivitas harian pengelolaan wakaf, Ketua Yayasan mendelegasikan tugas kepada Dewan Penasihat, Sekretaris, dan Bendahara yang memiliki tanggung jawab administratif maupun operasional terkait wakaf.

Namun demikian, dalam praktiknya peran yang paling dominan adalah Ketua Wakaf. Setiap aspek yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, baik dari segi pengawasan, administrasi, hingga pelaporan dilaksanakan oleh Dewan Penasihat dan kemudian dilaporkan secara langsung kepada Ketua Yayasan Al-Huda. Hal ini menunjukkan adanya model manajemen sentralistik, dimana fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan terpusat pada Ketua Nazhir. Kondisi ini sejalan dengan temuan Lestari et al. (2023) yang menjelaskan bahwa praktik pengelolaan wakaf di Indonesia sering kali masih bertumpu pada figur tertentu. Nazhir wakaf yang mengelola wakaf secara konvensional sehingga wakaf belum dikelola secara produktif (Sumber: Wawancara dengan Ibu Maryatul Kibtiyah, 19 September 2025

Perkembangan Aset

Yayasan Al-Huda saat ini mengelola sebidang tanah wakaf seluas 395 m^2 yang telah dimanfaatkan sebagai lokasi berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK). Secara umum, aset wakaf yang dimiliki yayasan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan tabiat kelestariannya

1. **Kategori Aset Berdasarkan Bentuk**

a. Harta Benda Tidak Bergerak (al-'iqar) : Meliputi tanah wakaf beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Kategori ini sesuai dengan ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, serta hak-hak yang melekat padanya.

b. Harta Benda Bergerak (al-manqūl) : Meliputi perabotan dan perlengkapan yang digunakan di TK, seperti meja, kursi, dan peralatan lain yang berada di dalam ruangan. Menurut Pratiwi & Ali (2022), Objek wakaf benda bergerak berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri atas uang, surat berharga, logam mulia, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah.

2. **Kategori Aset Berdasarkan Tabiat Kelestarian**

a. Wakaf Abadi : Harta benda yang diwakafkan secara permanen karena sifatnya yang tahan lama. Yayasan Al-Huda mewakahkan tanah beserta bangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan kontemporer bahwa wakaf harus terus memberikan manfaat secara lestari, sebagaimana dibahas oleh Fanani & Abduh (2023) dalam Discussion on Cash Waqf, dan juga oleh penelitian tentang wakaf di Malaysia (Rahman & Amanullah, 2021) yang menegaskan bahwa wakaf yang sah sebaiknya bersifat abadi.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

b. Wakaf Sementara : Harta benda yang diwakafkan untuk jangka waktu tertentu karena sifatnya yang tidak bertahan lama, Wakaf sementara yang dilakukan oleh Yayasan Al-Huda meliputi meja, kursi, kipas angin, dan perlengkapan lainnya. Kategori ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 28 PP No. 42 Tahun 2006 yang mengatur akta pernyataan wakaf, wakaf temporer diperbolehkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya wakaf temporer harus benar-benar diketahui dan dipahami oleh wakif dan nazir. (Dermawan & Harahap, 2024).

Model Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Al-Huda

Yayasan Al-Huda mengelola aset wakafnya melalui sejumlah unit layanan yang terintegrasi, meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Majelis Taklim, hingga Pengajian Anak-anak. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian operasional yayasan dalam menjalankan misi keagamaan, pendidikan, dan sosial. Model pengelolaan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Mulyono (2022) yang menegaskan bahwa wakaf produktif pada sektor pendidikan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian lembaga pendidikan Islam. Melalui pengembangan unit-unit layanan yang dijalankan, Yayasan Al-Huda juga berupaya menjalin promosi, pemasaran, dan kemitraan dengan masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat (Arno, 2019). Adapun model pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan oleh Yayasan Al-Huda adalah sebagai berikut:

1. TK Al-Huda

TK Al-Huda merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berdiri sejak tahun 1996. TK Al Huda berlokasi di Jalan Durian Dalam 1, Rawa Bebek, Kota Bekasi. Lembaga pendidikan ini dikelola langsung oleh Yayasan Al-Huda dengan kepemimpinan Ibu Maryatul Kibtiyah sebagai kepala sekolah. TK Al-Huda berdiri di atas tanah wakaf yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga keabadian pahala waqif. Keberadaan TK Al-Huda ini sesuai dengan tuuan dasar didirikannya Yayasan Al-Huda yaitu untuk mengembangkan ajaran dan syiar islam serta membantu pemerintah dalam memajukan bidang Pendidikan. Para pendidiri Yayasan tergerak membantu Masyarakat dalam mendapatkan akses Pendidikan yang berkualitas, didukung sarana Pendidikan yang lengkap namun berbiaya memadaiKehadirannya mencerminkan bentuk konkret wakaf produktif di sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mas'ud et al., 2023) yang menyatakan bahwa optimalisasi aset wakaf produktif di lembaga pendidikan mampu meningkatkan mutu pendidikan, fasilitas, dan kapasitas tenaga pendidik

2. Majelis Taklim Al-Ummahat

Majelis Taklim Al-Ummahat berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal Islam yang secara rutin menyelenggarakan pengajian dengan kurikulum mandiri. Majelis Taklim Al-Ummahat diikuti oleh para jamaah aktif dengan jumlah yang signifikan serta berperan sebagai

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

sarana pendidikan sepanjang hayat, sebagaimana prinsip Islam yaitu "Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang lahat" (HR. Ibnu Abdil Barr). Keberadaan majelis taklim ini memperkuat peran wakaf sebagai instrumen sosial yang berfungsi dalam membina serta memperkokoh spiritualitas masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Safitri et al. (2022) mengenai fungsi nazhir dalam menjaga relevansi sosial wakaf

3. Pengajian Anak-anak

Kegiatan pengajian anak-anak dilaksanakan setiap sore hari, kegiatan pengajian ini dimulai setelah pelaksanaan shalat Ashar hingga menjelang adzan Maghrib. Program pengajian anak-anak ini tidak memungut biaya. Kegiatan ini juga telah melahirkan banyak alumni yang kemudian mendirikan Taman Bacaan Al-Qur'an di lingkungan sekitar. Saat ini, proses pengajaran kegiatan pengajian anak-anak dilanjutkan melalui proses regenerasi dengan melibatkan cucu dari pendiri Yayasan. Hal ini menguatkan pandangan dari Syuhada' & Munir (2022), yang menyatakan bahwa keberlangsungan pengelolaan wakaf produktif sangat ditentukan oleh keberlanjutan kepengurusan dan regenerasi nazhir.

4. Santunan Anak Yatim, Piatu, dan Duafa

Program santunan anak yatim, piatu dan dhuafa ini dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada bulan Ramadan dan ditujukan untuk masyarakat sekitar Yayasan Al-Huda. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran Yayasan Al-Huda dapat dirasakan langsung kebermanfaatannya dalam bentuk dukungan sosial. Menurut Arno (2019), praktik wakaf produktif yang terintegrasi dengan program sosial memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi

5. Rumah Tahfidz Al-Huda

Yayasan Al-Huda juga mengelola unit Rumah Tahfidz Al-Huda, Adapun kegiatan utama Rumah Tahfidz Al-Huda adalah program "Quran Camp 325", yaitu kegiatan hafalan Al-Qur'an secara intensif yang dilakukan selama tiga hari dua malam dengan target hafalan yaitu lima halaman. Program ini diselenggarakan secara gratis, termasuk penyediaan mushaf Al-Qur'an dan konsumsi peserta. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari nilai spiritual wakaf produktif, sesuai dengan fungsi wakaf sebagai sarana peningkatan kualitas religius masyarakat (Safitri et al., 2022)

6. Kegiatan Ramadan

Selama bulan Ramadan, Yayasan Al-Huda juga menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, meliputi: (1) shalat tarawih berjamaah, (2) pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah maupun zakat mal kepada mustahik, serta (3) penyelenggaraan shalat Idul fitri. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat silaturahmi antar warga sekitar Yayasan Al-Huda, akan tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian sosial dan pemerataan keberkahan bulan Ramadan. Menurut Sunjoto et al. (2022), Praktik wakaf yang dikombinasikan dengan zakat dapat memperkuat peran lembaga Islam sebagai instrumen pemberdayaan umat.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Seluruh model pengelolaan wakaf telah dijalankan Yayasan Al-Huda secara terintegrasi untuk memaksimalkan dampak sosial, pendidikan, dan keagamaan. Melalui wakaf produktif, Yayasan Al-Huda tidak hanya menjaga kesinambungan aset wakaf, akan tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pandangan Arno (2019), yang menyatakan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen yang relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sesuai dengan tujuan syariat wakaf, yakni memberikan kemaslahatan yang berkesinambungan bagi umat

Strategi Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf yang belum optimal dalam memberikan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama bagi nazhir Yayasan Al-Huda. Meskipun pengelolaan saat ini telah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat penguatan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat. Menurut Arno (2019), tantangan umum dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia antara lain berkaitan dengan pemahaman masyarakat, kapasitas nazhir, dan keterbatasan sistem kelembagaan. Hal ini juga tercermin pada kondisi Yayasan Al-Huda. Adapun kendala yang dihadapi oleh Yayasan Al Huda adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat yang terbatas : Wakaf seringkali hanya dipandang sebagai aset ibadah semata, seperti pembangunan masjid dan mushala, sehingga potensi wakaf produktif di sektor pendidikan, ekonomi, maupun sosial belum sepenuhnya dipahami (Syuhada' & Munir, 2022).
2. Kapasitas pengelolaan yang belum optimal. : Nazhir cenderung mengelola wakaf sesuai keinginan wakif tanpa mengembangkan strategi produktif yang lebih inovatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Safitri et al. (2022) Yaitu menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme nazhir dalam tata kelola wakaf.
3. Pendekatan pengelolaan yang masih tradisional. : Belum diterapkannya prinsip-prinsip modern dalam pengelolaan manajemen aset wakaf, seperti perencanaan bisnis, akuntabilitas, dan transparansi membuat potensi wakaf produktif belum maksimal dalam pemanfaatannya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Yayasan Al-Huda telah menerapkan sejumlah strategi pengelolaan wakaf, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas SDM nazhir : Melalui program penguatan wawasan, pelatihan manajemen, sertifikasi kompetensi, dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi agar nazhir memiliki kompetensi profesional, amanah, dan bertanggung jawab dalam mengelola aset wakaf agar mampu mengelola aset wakaf secara profesional
2. Koordinasi internal yang terstruktur : Melalui rapat evaluasi berkala yang mencakup koordinasi, penyusunan program kerja, evaluasi kinerja, penyelesaian masalah, serta penyelarasan informasi antar pengurus.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

3. Inventarisasi aset wakaf secara formal. : Melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf untuk memastikan kepastian hukum sekaligus mendukung transparansi pengelolaan. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Badan Wakaf Indonesia yang menekankan pentingnya legalisasi aset wakaf (Mas'ud, Hamidah, & Sudirman, 2023).
4. Sosialisasi dan edukasi masyarakat : Melalui program penyadaran akan potensi wakaf produktif yang tidak terbatas pada sarana ibadah saja, tetapi dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf Yayasan Al-Huda, sehingga memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip maqashid syariah (Sunjoto dkk., 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat di bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi, terutama dengan adanya dukungan regulasi melalui UU No. 41 Tahun 2004. Yayasan Al-Huda Kota Bekasi menjadi contoh pengelolaan wakaf produktif melalui TK Al Huda, Majelis Taklim Al-Ummahat, pengajian anak-anak, santunan anak yatim, piatu, dan duafa, Rumah tahfidz Al-Huda, serta kegiatan ramadan (yang meliputi shalat tarawih berjamaah, pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah maupun zakat mal kepada mustahik, serta penyelenggaraan shalat Idul fitri) dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan spiritual umat.

Akan tetapi, pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Huda masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, kapasitas pengelolaan yang belum optimal dan pendekatan pengelolaan yang masih tradisional. Oleh itu perlu adanya strategi pengelolaan wakaf yang perlu dilakukan oleh Yayasan Al-Huda, Adapun strategi Yayasan Al Huda yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif yaitu peningkatan kapasitas SDM nazhir, koordinasi internal yang terstruktur, inventarisasi aset wakaf secara formal, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Dengan penerapan strategi tersebut, Yayasan Al-Huda mampu menjaga keberlangsungan aset sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan sesuai peran waqaf produktif.

Daftar Pustaka

Arno, A. (2019). Wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 112–124

Badan Wakaf Indonesia. (2022). Laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia. Jakarta: BWI.

Fanani, M., & Abduh, M. (2023). Discussion on cash waqf: Potentials and challenges. Journal of Islamic Economics and Finance, 9(1), 55–70

Dermawan, D., & Harahap, A. R. (2024). Temporary Waqf in Indonesia: Legal Basis and Implementation Challenges. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam., 9(2), 195-207

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 11-21
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Ghozilah, R., & Khasanah, U. (2020). Optimalisasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 23–35.

Ilhami, M., Rahman, F., & Putra, R. (2024). Pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Jurnal Metodologi Penelitian, 6(1), 45–58

Jamilullah, M. (2023). Wakaf produktif sebagai solusi kesejahteraan umat. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 15(2), 88–99

Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. Heliyon, 9(5).

Mas'ud, H., Hamidah, I., & Sudirman. (2023). Pengelolaan wakaf produktif di lembaga pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam, 14(2), 134–150.

Mubarok, F., & Setiawan, A. (2021). The role of nazhir professionalism in optimizing productive waqf in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(1), 45–60.

Mulyono, S. (2022). Model pengelolaan wakaf di sektor pendidikan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(1), 77–89

Nuh, M. (2019). Wakaf dan pemberdayaan umat Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Pratiwi, G., & Ali, A. H. (2022). P Perlindungan Hukum terhadap Objek Wakaf Benda Bergerak: Studi Kasus Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Paradigma, 19(1), 55-68.

Rahman, A. A., & Amanullah, M. (2021). Waqf development in Malaysia: Issues and challenges. Journal of Islamic Finance, 10(2), 44–57

Safitri, N., Hasan, F., & Oktaviany, D. (2022). Peran nazhir dalam menjaga relevansi sosial wakaf produktif. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 8(2), 55–70

Sundari, S. (2023). Dinamika praktik wakaf di Indonesia. Jurnal Sosial dan Agama, 12(1), 101–115

Sunjoto, H., Lestari, D., & Fauzan, A. (2022). Integrasi wakaf dan zakat untuk kesejahteraan umat. Jurnal Filantropi Islam, 5(2), 89–104

Syuhada', A., & Munir, M. (2022). Regenerasi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif. Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial, 9(1), 55–69

Zuhirsyan, M., Rahman, A., & Hamat, M. (2020). Accountability and transparency in waqf management: Evidence from Indonesian waqf institutions. Journal of Islamic Finance, 9(2), 34–46.